



PUTUSAN

Nomor 866 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KAMSIR bin MANAPPUKI;**
Tempat Lahir : Bontorikong;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/6 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bontorikong, Desa Bontolangkasa
Utara, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten
Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 866 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMSIR bin MANAPPUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) kotak karton warna cokelat merek Ventela yang berisi:
 - 1 (satu) kantong plastik warna biru berisi 3 (tiga) saset plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering Narkotika jenis ganja dengan berat awal 71,3245 (tujuh satu koma tiga dua empat lima) gram dan berat akhir 70,2901 (tujuh nol koma dua sembilan nol satu) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi 72 (tujuh puluh dua) saset plastik klip berisikan daun, biji, dan batang kering Narkotika jenis ganja dengan berat awal 134,1622 (satu tiga empat koma satu enam dua dua) gram dan berat akhir 132,8140 (satu tiga dua koma delapan satu empat nol) gram;
 - 1 (satu) bal saset plastik klip;
 - 2 (dua) buah gunting;
 2. 1 (satu) pembungkus rokok merek Nelite 1 (satu) saset plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering Narkotika jenis ganja dengan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 866 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat awal 8,6583 (delapan koma enam lima delapan tiga) gram
dan berat akhir 7,9370 (tujuh koma sembilan tiga tujuh nol) gram;

3. 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo warna hijau gelap;
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor
63/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 30 Mei 2023 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMSIR bin MANAPPUKI telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan
melawan hukum, membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis
tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara
selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) kotak karton warna cokelat merek Ventela yang berisi:
 - 1 (satu) kantong plastik warna biru berisi 3 (tiga) saset plastik
klip berisi daun, biji, dan batang kering Narkotika jenis ganja
dengan berat awal 71,3245 (tujuh satu koma tiga dua empat
lima) gram dan berat akhir 70,2901 (tujuh nol koma dua
sembilan nol satu) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi 72 (tujuh puluh
dua) saset plastik klip berisikan daun, biji, dan batang kering
Narkotika jenis ganja dengan berat awal 134,1622 (satu tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat koma satu enam dua dua) gram dan berat akhir 132,8140 (satu tiga dua koma delapan satu empat nol) gram;

- 1 (satu) bal saset plastik klip;
- 2 (dua) buah gunting;

2. 1 (satu) pembungkus rokok merek Nelite 1 (satu) saset plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering Narkotika jenis ganja dengan berat awal 8,6583 (delapan koma enam lima delapan tiga) gram dan berat akhir 7,9370 (tujuh koma sembilan tiga tujuh nol) gram;

3. 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo warna hijau gelap; Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 477/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 25 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 30 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Akta Pid.Sus/2023/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Akta Pid.Sus/2023/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 866 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Agustus 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 16 Agustus 2023;

Membaca Surat Keterangan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 4 September 2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa sebagai Pemohon Kasasi II hingga batas waktu yang ditentukan undang-undang tidak mengajukan memori kasasi;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 16 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa pada tanggal 1 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2023, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 4 September 2023. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 866 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yakni didasarkan pada fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Gowa atas kepemilikan 1 (satu) kotak karton warna coklat merek Ventela yang berisi 1 (satu) saset kantong plastik warna biru di dalamnya terdapat 3 (tiga) saset plastik berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 71,3245 (tujuh puluh satu koma tiga dua empat lima) gram, 1 (satu) kantong plastik warna putih di dalamnya terdapat 72 (tujuh puluh dua) saset plastik berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 134,1622 (seratus tiga puluh empat koma satu enam dua dua) gram, 1 (satu) pembungkus rokok merek Neslite di dalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 8,6583 (delapan koma enam lima delapan tiga) gram dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo warna hijau gelap;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 866 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis ganja diperoleh Terdakwa dengan cara membeli melalui aplikasi media sosial Facebook dengan menggunakan akun Love Marijuana milik Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa memesan dengan menghubungi akun grup Facebook Brother 420 sebanyak 300 (tiga ratus) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pembayarannya melalui aplikasi Dana milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 81 (delapan puluh satu) saset dengan rincian 6 (enam) saset dalam jumlah yang lebih besar/lebih banyak isinya dan 75 (tujuh puluh lima) saset dalam paket yang lebih kecil/lebih sedikit isinya dan rencananya Terdakwa akan menjual Narkotika jenis ganja tersebut melalui akun Instagram *moral of course*, namun belum sempat terjual Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa secara materiil telah memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga karenanya putusan *judex facti* dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar;
- Bahwa namun demikian *judex juris* menilai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa perlu diperbaiki untuk menghindari disparitas putusan atas perkara sejenis dengan barang bukti yang relatif sama serta juga atas dasar pertimbangan bahwasanya tidak ditemukan indikasi Terdakwa terlibat dalam sindikat peredaran gelap Narkotika atau jaringan peredaran Narkotika yang sistematis dan terstruktur, melainkan Terdakwa baru terbukti melakukan delik penguasaan Narkotika yang akan dijual/diedarkannya kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 477/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 25 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 63/Pid.Sus/

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 866 K/Pid.Sus/2024



2023/PN Sgm tanggal 30 Mei 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI GOWA** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa KAMSIR bin MANAPPUKI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 477/PID. SUS/2023/PT MKS tanggal 25 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 63/Pid. Sus/2023/PN Sgm tanggal 30 Mei 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **1 Februari 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Liza Utari, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 866 K/Pid.Sus/2024